



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, lahir di Negara, 5 Desember 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Jembrana, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

-----, lahir di Singaraja, 12 Juni 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan hasil mediasi;

Telah memperhatikan alat-alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 14 September 2020 dalam register perkara Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Pemohon status Jejaka, Termohon status Perawan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 11/01/III/2014, tertanggal 03 Maret 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di, Kabupaten Jembrana;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1., laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2015 (umur 5 tahun 3 bulan);
 - 4.2., perempuan, lahir pada tanggal 14 Nopember 2016 (umur 3 tahun 10 bulan);
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni 2017, karena sejak pertengahan bulan Juni 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan usaha butik milik orang tua Pemohon, sehingga menyebabkan usaha orang tua Pemohon mengalami kebangkrutan;
6. Bahwa oleh karena ulah dan sikap Termohon terhadap usaha milik orang tua Pemohon, sehingga orang tua Pemohon tidak ridho dan tidak merestui lagi hubungan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selanjutnya Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama H. Dede Andi, S.H.I., M.H., S.H., dan dari laporan Mediator tertanggal 9 Oktober 2020, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan/mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa di persidangan, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Maret 2014 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa tidak benar butik milik ibu Pemohon bangkrut karena disebabkan oleh Termohon. Termohon menyatakan bahwa butik milik ibu Pemohon yang dikelola oleh Termohon dalam keadaan sepi sehingga Termohon tidak banyak mengambil keuntungan dalam penjualan. Oleh karenanya uang modal yang seharusnya dikembalikan pada ibu Pemohon terpakai oleh Termohon untuk menutup kebutuhan Termohon serta anak-anak Termohon setiap harinya. Termohon mengaku menggunakan uang tersebut dikarenakan Pemohon tidak rutin memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa benar puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengajukan tuntutan, yaitu :
 1. Pengasuhan 2 orang anak berada pada Termohon;
 2. Nafkah 2 orang anak
 3. Nafkah iddah dan Mut'ah

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon tidak menafkahi Termohon sehari-harinya. Sebisa mungkin Pemohon akan melengkapi kebutuhan dari Termohon walaupun dengan penghasilan yang tidak banyak. Walaupun tidak menyerahkan uang secara langsung kepada Termohon, Pemohon selalu melunasi hutang yang dimiliki Termohon di tempat belanja;
- Bahwa selain hal tersebut, Termohon juga pernah menggunakan uang tabungan anak Pemohon dan Termohon yang seharusnya disetorkan ke pihak sekolah sejumlah Rp 500.000,00;
- Bahwa atas tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan sebagai berikut :
 1. Setuju anak-anak berada dalam asuhan Termohon;
 2. Bersedia memberikan nafkah 2 orang anak minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 3. Nafkah iddah per bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 4. Mutah berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon telah menggunakan uang tabungan anak pertama Pemohon dan Termohon yang seharusnya disetorkan ke pihak sekolah. Namun Termohon menggunakan uang tersebut untuk menyenangkan hati

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon dan Termohon dengan membawa bermain dan berbelanja barang kesukaan anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon memberikan nafkah anak, mut'ah dan iddah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar, NIK 51010512930009, yang dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 31 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seririt, Nomor 11/01/III/2014 tertanggal 3 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. -----, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kabupaten Jembrana, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah saksi, yakni di -----, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon benar telah menggunakan uang butik milik saksi yang dikelola oleh Termohon. Pada awalnya saksi menyerahkan butik tersebut untuk Pemohon dan Termohon urus dan ambil keuntungannya dan cukup mengembalikan uang modal butik tersebut. Namun Termohon tidak mengembalikan uang modal untuk usaha butik tersebut dan malah menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi. Hal ini membuat keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Saksi mengetahui dengan pasti, sebab saksi ikut mengantarkan Termohon kembali ke rumah orangtuanya di Kecamatan Seririt;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya menasihati Pemohon dengan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

2. -----, umur 21 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di -----, Kabupaten Jembrana, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, yakni di -----, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan, pada saat bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, Termohon pernah menggunakan uang tabungan anak Pemohon dan Termohon yang seharusnya disetorkan pada pihak sekolah. Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksilah yang

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap pihak sekolah untuk menanyakan perihal uang tabungan tersebut dan Termohon mengakuinya pada saksi;

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dengan Pemohon saat ini bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Seririt;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya menasihati Pemohon dengan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi, yakni:

1. -----, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan -----, Kabupaten Buleleng, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 Termohon pernah dipulangkan ke rumah orangtuanya selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya. Selain itu saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa Pemohon kurang dalam menafkahi sehingga mengakibatkan Termohon diutuduh membuat bukti milik ibu Pemohon bangkrut;
- Bahwa saksi melihat ada ikut campur orang tua Pemohon dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan saat ini Termohon tinggal di tempat yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan. Begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan seperlunya menyangkut dampak dari perceraian, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator H. Dede Andi, S.HI. MH. namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 9 Oktober 2020, karenanya beralasan proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan karena maksud Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud minta izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus disebabkan Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan usaha butik milik orang tua Pemohon, akibat perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut dibenarkan (diakui), sementara sebagian yang lain dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa di antara dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah menyangkut penyebab pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban membuktikan dalil yang dibantah Termohon tersebut terlebih dahulu. Begitu pun terhadap sebagian dalil yang diakui oleh Termohon, Pemohon juga dibebankan pembuktian karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak yang tidak boleh tunduk atas kesepakatan kedua belah pihak (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1** dan **P.2** serta 2 orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti relaas panggilan nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr yang telah disampaikan dengan resmi dan patut kepada Termohon sehingga meyakinkan Majelis bahwa Termohon memang berumah tangga dan tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja dan kepada Pengadilan agama tersebut perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.2** yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian alat bukti **P.2** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.2** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti **P.2** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.2** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.2** berupa bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon dan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 172 ayat (2) RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi. Di samping itu saksi-saksi mana juga mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah akibat dari pertengkaran yang sering terjadi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan satu orang saksi yang bernama Khairil Anwar yang telah menerangkan bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga adalah karena adanya intervensi dari pihak ketiga yaitu ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti Pemohon dan Termohon yang telah dinilai dan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 1 Maret 2014 dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya telah berjalan 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak mengajukan bukti bantahannya, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk dirukunkan apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dengan tanpa ada komunikasi yang baik untuk mempertahankan rumah tangga antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon tanpa ada

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, sementara disisi lain pihak Termohon tidak keberatan pula dengan perceraian (meskipun pada awalnya Termohon masih berat untuk bercerai dari Pemohon), hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, hal ini sesuai dengan Hadits Rosululloh yang berbunyi:

الطلاق الله عند الحلال ابغض

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq".

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis berbunyi:

وإنه عزموا الطلاق فإنه الله سميع عليم

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وإن يفرقا يغن الله كلاً من سعة وكان الله واسعاً حكيماً

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konpensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*Verweer*), pada hakikatnya juga telah mengajukan gugatan rekonsensi, sekalipun tidak ada pemisahan "Dalam Konpensi" dan "Dalam Rekonsensi" dalam penyebutannya;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Pemohon dalam Konpensi maka dalam rekonsensi berubah menjadi Tergugat Rekonsensi, sedangkan penyebutan Termohon dalam Konpensi maka dalam Rekonsensi berubah menjadi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konpensi, adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya menuntut Tergugat Rekonsensi untuk memberikan sebagai berikut :

1. Pengasuhan 2 orang anak berada pada Penggugat Rekonsensi;
2. Nafkah untuk 2 anak tersebut;
3. Nafkah selama masa iddah;
4. Mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon yang merupakan jawaban Tergugat Rekonsensi, Tergugat menyatakan setuju dengan seluruh tuntutan Penggugat sebagai berikut :

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak-anak diasuh oleh Penggugat;
2. Nafkah 2 anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Nafkah untuk masa iddah seluruhnya berjumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap jawaban dari Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi setuju dan tidak keberatan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat dalam memenuhi tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 156 huruf (f) dan Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, besarnya biaya nafkah anak dan *muth'ah* untuk bekas istri harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Sementara menyangkut nafkah *iddah*, menurut Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Al-Sunnah jilid II halaman 171 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa pada dasarnya adalah nafkah *yaumiyah* (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya berupa sesuatu yang dapat memenuhi keperluan isteri dalam hal makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, sekalipun isteri termasuk orang yang kaya. Begitupun menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, sekurang-kurangnya terpenuhi kebutuhan paling primer, yaitu makan dan minum (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat, Tergugat menyanggupinya dan Penggugat juga menyetujui dengan jumlah nominal dari yang akan dipenuhi Tergugat, maka dengan demikian terdapat kesesuaian dan Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh karena telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pengasuhan dan pemeliharaan) dari 2 anak tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1)

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : **kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**, dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa : **kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus**, juga Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, menentukan bahwa: **“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak**, sehingga dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, ayah tetap sebagai ayah bagi anaknya dan ibu tetap sebagai ibu bagi anaknya, dengan demikian kewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut tetap melekat kepada orang tuanya, di samping itu bagaimanapun juga Tergugat adalah ayah kandung dari anak tersebut, dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak, maka Tergugat juga mempunyai hak untuk diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya baik untuk berkomunikasi dan bertemu setiap saat kepada anak tersebut serta dapat membawa tinggal bersama, bercengkrama, beristirahat, berlibur/berekreasi dan berbudaya serta mendidik dan memberi arahan untuk kebaikan anak dengan sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 2.1. -----, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2015
 - 2.2. -----, perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2016 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa;
 - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Irman Fadly, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qayyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fatha Aulia Riska, S.HI

Mazidah Qayyimah, SH.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.HI

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Sgr.